

## Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

Rizky Novriandi<sup>1\*</sup>, Yetti<sup>1</sup>, Indra Afrita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning

\*E-mail Korespondensi: [rizkynovriandi07@gmail.com](mailto:rizkynovriandi07@gmail.com)

### Abstract

*The increase in the price of bottled water has led to a new solution, namely by establishing a drinking water depot (DAM) business which is believed to be the solution to complaints from the public. Therefore, today, of course, the business of refill drinking water depots is growing rapidly. In terms of price, compared to the existing bottled water, water purchased from the depot is much cheaper. Regarding the licensing of the depot, which is currently being developed, it is found that many do not have permits from the relevant agencies, namely the Health Office. This is because the water used and treated as raw material is not feasible because it does not comply with standards and is coupled with the many reports from many consumers who complain about stomachaches due to consuming this water. According to PERMENKES Number 492 / MENKES / PER / IV / 2010 in article 7 it says that giving administrative sanctions to water drink operators who do not follow the predetermined standards. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied a deductive thinking method, namely a general to specific statement or proposition. The research findings show that the supervision of drinking water depot business actors that do not meet quality standards is based on applicable regulations. The losses suffered by consumers that are often used are defaults or acts against the law. Wapertaaan is carried out if there is a contractual relationship between business actors and consumers. Meanwhile, consumers who suffer losses due to the failure of the entrepreneur's performance or if the consumer uses a lawsuit against the law, the contractual between the business actor and the consumer is not required.*

*Keywords: Supervision, Quality Standards, Business Actors*

### Abstrak

Meningkatnya harga air minum kemasan memunculkan sebuah solusi baru, yaitu dengan mendirikan usaha depot air minum (DAM) dimana dipercaya menjadi solusi dari keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, saat ini tentunya semakin menjamurnya usaha depot air minum isi ulang. Jika ditinjau dari harga, dibandingkan dengan air kemasan yang ada, air yang dibeli dari depot memiliki harga yang jauh lebih murah. Berkaitan dengan perizinan depot yang saat ini sedang menjamur didapati masih banyak belum memiliki izin dari dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini dikarenakan air yang digunakan dan diolah sebagai bahan baku tidak layak karena tidak mengikuti standar serta ditambah dengan banyaknya laporan dari banyak konsumen yang mengeluhkan sakit perut akibat mengkonsumsi air tersebut. Menurut PERMENKES Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dalam pasal 7 mengatakan bahwa memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara airminum yang tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang umum ke khusus. Temuan penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha depot air minum yang tidak memenuhi standar mutu berdasarkan peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita konsumen yang sering diigunakan

adalah wanpertasi atau perbuatan melawan hukum. Wanpertasi dilakukan apabila ada kaitan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan konsumen yang dirugikan karena tidak dilakukannya prestasi oleh pengusaha atau jika konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum maka kotraktual antara pelaku usaha dan konsumen tidak disyaratkan

Kata Kunci : Pengawasan, Standar Mutu, Pelaku Usaha

### 1. Pendahuluan

Hukum ialah sebuah alat *social control* serta alat perubahan sosial atau alat pembangunan, maka untuk mencegah dampak negatif dari pembangunan diperlukannya pengaturan hukum.<sup>1</sup> Pengaturan hukum secara komprehensif merupakan sebuah kebutuhan serta menjadi alasan kuat dimana pengaturan hukum menjadi tema utama penelitian ini. Syahrin dalam bukunya mengatakan bahwa pengaturan hukum sebuah cerminan bangsa menggunakan hukum sebagai alat dalam mencegah dan upaya penanggulangan dari dampak negatif dari sebuah pembangunan.<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/menkes/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum sebagai upaya pengontrol social dari pemerintah berkaitan dengan pendistribusian penyaluran air bersih.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) guna memberikan kelancaran penyaluran air bersih ke masyarakat. Hal ini dilakukan karena peran pemerintah menjaga jalannya penyaluran air bersih di setiap wilayah Indonesia. PDAM sebuah trobosan yang nyata menjalankan UU RI tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Secara empirisnya penyediaan air oleh PDAM untuk menjalankan tugasnya belum sempurna. Ditemukannya kendala seperti tidak mengalirnya air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh PDAM. Depot Air Minum (DAM) merupakan upaya yang baik dalam hal memenuhi dan melengkapi kendala-kendala yang dirasakan masyarakat. Berkembangnya usaha DAM menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi masyarakat dimana air yang ditawarkan relatif murah harga belinya. Dari laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disinyalir mendapati masih banyak kualitas air dari usaha-usaha depot yang ada mengandung bakteri berbahaya yang tentu membahayakan jika dikonsumsi manusia.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Izin usaha perorangan pelaku usaha DAM masih banyak yang tidak mendapatkan izin dari dinas kesehatan dimana air yang dijual oleh pelaku usaha adalah air yang tidak layak buat diminum dengan permasalahan tersebut telah banyak konsumen khususnya yang merasakan sakit perut karena telah meminum air yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, halaman 12-15.

<sup>2</sup> Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003, halaman 11

<sup>3</sup> Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005 hlm 26

<sup>4</sup> <http://metro.news.viva.co.id/news/read/714288-temuan-mengejutkan-bpom-dari-air-isi-ulang.html> pada 1 Januari 2018, pada pukul 14:12 Wib

Kualitas air minum. Dimana dalam pasal 7 menyebutkan bahwa sanksi diberikan berupa sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi ketentuan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup> Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari KUHP, peraturan, sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan bahan hukum tertier<sup>7</sup> seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

Pengumpulan data menggunakan studi dokumenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

Widjaja dan Yani, mengatakan apabila membahas pertanggungjawaban hukum, suka ataupun tidak suka memang harus berbicara ada atau tidaknya kerugian yang dirasakan oleh suatu pihak. Dalam hal ini adalah pelaku usaha dan koonsumennya ditinjau dari pemanfaatan, penggunaan dan penggunaan konsumen atas jasa dan barang yang di hasilkan pelaku usaha.<sup>8</sup> Konsumen yang mengkonsumsi jasa dan barang dan merasakan sebuah kerugian maka dapat

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 13-14

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 13-14

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, Hal 59.

melakukan gugatan atau gantirugi kepada pihak penyedia. Gunawan dan Yani mengatakan bahwa pada Bab I, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen belum memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan arti dari jenis barang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta berapa jauh sebuah pertanggungjawaban atas barang itu dikenakan kepada pelaku usaha. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan konsep *Product Liability* yang dianut oleh negara maju.<sup>9</sup> Sutedi dalam bukunya menyebutkan, hak konsumen dalam hubungan *Product Liability* terdiri dari 2 hak yaitu Hak untuk mendapatkan barang yang mempunyai kuantitas dan kualitas dimana yang baik serta aman dimana bentuk perlindungan konsumen dari ketidaktahuan mereka terhadap produk, barang atau jasa serta Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dimana konsumen mendapatkan gantirugi dari produk yang dibelinya, namun ganti rugi yang dikalim ada aturan dan ketentuan berlaku. Konsumen tidak bisa menuntut berlebihan dari barang yang telah dikonsumsi, kecuali barang yang telah dikonsumsi menyebabkan gangguan dari Kesehatan tubuh konsumen, maka konsumen dapat menuntut lebih dari harga beli.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas menyatakan bahwa setiap penyedia barang bertanggung jawab terhadap konsumennya. Hal ini diatur dan dipertegas dalam pasal 19 hingga pasal 29 yang khusus membicarakan pertanggung jawaban kepada konsumen dimana dalam pasal tersebut pelaku usaha bertanggung jawab dan memberi ganti rugi akibat mengkonsumsi barang yang didagangkan. Miru dan Sutarman juga mengatakan, substansi dari Pasal 19 ayat (1) tersebut adalah tentang tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Pendapat tersebut juga dipertegas oleh Widjaja dan Yani dimana menyebutkan kalau Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan/distributor memberikan ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian karena mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi atau dijual dengan aturan ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang /jasa yang sejenis dan nilainya juga setara, atau memberikan perawatan Kesehatan, santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ganti rugi diberikan dalam jangka waktu 1 minggu terhitung tanggal transaksi dilakukan.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk pasal 24, Miru dan Yodo, mengatakan kalau Pelaku usaha menjual barang/jasa kepada pelaku usaha lain juga akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dari gugatan konsumen meskipun tidak ada mempunyai hubungan kontrak dengan konsumen.

Tanggung jawab dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Dasar pertanggung jawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hal. 77

<sup>10</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal 51-52.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal 65-66

menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>12</sup>

Widjaja dan Yani juga mengungkapkan, bahwa pada Pasal 24 ayat 2, mengungkapkan bahwa pelaku usaha membeli barang/jasa dan menjualnya Kembali epada konsumen dengan catatan ada merubah atas barang/ jasa itu, ganti rugi atau gugatan konsumen tanggungjawabnya di bebaskan pada pelaku usaha lain yang melakukan perubahan.<sup>13</sup> Sedangkan pasa Pasal 25 dan 26 berkaitan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Para pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan garansi, perbaikan serta menyediakan suku cadang yang diperlukan.<sup>14</sup> Untuk Pasal 27 menjelaskan pelaku usaha yang memproduksi barang cukup beruntung, dimana dibebaskan dari tanggung jawab dari kerugian dialami konsumen, dengan catatan bahwa: 1) adanya bukti bahwa barang seharusnya tidak dimaksudkan untuk diedarkan, 2) Dikemudian hari cacat barang akan ditimbulkan, 3) menaati ketentuan berkaitan dengan kualifikasi barang dan akhirnya menimbulkan kecacatan, 3) menaati ketentuan mengenai kualifikasi barang yang mengakibatkan kecacatan barang, 4) Konsumen melakukan kelalaian, 5) melewati jangka waktu tuntutan (4 tahun) sejak barang dibeli yang telah disepakati dan melewati waktu yang ditentukan.<sup>15</sup>

Jika melihat konsep dan ilmu hukum, ditinjau dari asas umum perdata, siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, ganti rugi wajib diberikan kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Widjaja dan Yani dalam bukunya menyebutkan perbuatan yang merugikan dapat disebabkan karena tidak ditepatinya perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat (*wanprestasi*) dan semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (*perbuatan melawan hukum*).<sup>16</sup> Kerugian yang dialami konsumen, maka gugatan yang lazim dilakukan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Jika memiliki hubungan kontraktuil antara pelaku usaha dengan konsumen, maka gugatan tersebut dinamakan wanprestasi. Kerugian yang dirasakan oleh konsumen karena tidak dilaksanakan prestasi oleh pelaku usaha, lalu gugatannya dinamakan perbuatan melawan hukum, maka kontraktuil antara kedua belah pihak tidak disyaratkan.

Miru dan Yodo juga mengatakan bahwa mengatakan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen menggunakan produk yaitu tuntutan berdasarkan wanprestasi, apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu kedua belah pihak membuat perjanjian. Oleh

<sup>12</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, Hal. 155-156.

<sup>13</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, Hal 67

<sup>14</sup> *Ibid* Hal. 33

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hal. 67-68.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hal. 62.

karena itu, pihak ketiga yang tidak dapat menuntut dengan alasan wan prestasi. Sedangkan tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak memerlukan perjanjian terlebih dahulu, jadi tuntutan dilakukan bagi konsumen yang dirugikan walaupun sebelumnya tidak ada hubungan perjanjian. Sedangkan pihak ketiga juga mendapatkan kesempatan yang sama.<sup>17</sup>

### **Akibat Hukum Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku**

Air adalah kebutuhan penting bagi manusia, merupakan senyawa kimia sangat penting bagi sumber kehidupan. Oleh karena itu air merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup, diantaranya kebutuhan vital tersebut dipergunakan sebagai air minum bagi manusia. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain<sup>18</sup>. Kebutuhan air minum yang cukup menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik, sebaliknya jika kekurangan air minum proses metabolisme akan terganggu bahkan menimbulkan kematian. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 85/PUU-XI/2013 tentang penghapusan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) adalah Langkah perpanjangan dalam mewujudkan amanah penguasaan air bersih dalam UUD 1945. Dalam proses putusan tersebut, hakim menilai bahwa membuka kesempatan untuk privatisasi dan komersialisasi dari swasta akan pengelola air yang tentu akan dapat membuat masyarakat sebagai pengguna air merugi. Apabila itu terjadi, maka hal tersebut tentunya bertentangan dengan UUD 1945 dimana yang bertanggung jawab adalah negara melalui BUMN dan BUMD yang tujuannya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pengusahaan air tidak boleh merugikan rakyat dan negara harus memenuhi hak rakyat terhadap air sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28I ayat 4 UUD serta air juga dikelola tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pada prinsipnya, Air bersih yang layak dikonsumsi atau minum, adalah air yang sudah terbukti lolos uji kelayakan dimana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penyediannya air minum dapat dari berbagai sumber, seperti air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air minum dalam kemasan pabrikan sampai dengan air minum yang disediakan oleh depot air minum isi ulang. Kualitas air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi konsumen telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010). Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal”.

---

<sup>17</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, Hal 127-129.

<sup>18</sup>Theo Kharismajaya” Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang ( Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010”. Laporan Penelitian, Purwoekerto; Universitas Jendral Sudirman hlm.3,2013

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) disebutkan “pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota”.

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permenkes/Per/VI/2010 (disebut Permenkes Nomor 736 Tahun 2010) tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Selanjutnya, Dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi harus higienis terhindar dari zat-zat berbahaya untuk Kesehatan manusia. Diwilayah perkotaan, penggunaan air untuk konsumsi sehari-hari semakin hari semakin meningkat. Hal ini berakibat buruk dimana kondisi saat ini timbulnya kekhawatiran dari masyarakat untuk mengkonsumsi air tanah, bahkan air bersih yang disediakan pemerintah melalui PDAM juga belum mampu untuk mampu memulihkan kekhawatiran masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK Tahun 1999). Pasal 1 UUPK Tahun 1999 disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>19</sup> Menjamurnya usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru, menimbulkan beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dapat dicontohkan di antaranya kualitas air minum yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan konsumen. Empirisnya dilapangan saat ini harga yang ditawarkan oleh depot air isi ulang jauh lebih murah, sehingga mampu terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun belum optimal menyediakan air minum aman bagi kesehatan yang harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan bahwa “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”

#### **4. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai adalah pengawasan terhadap pelaku usaha depot air minum yang tidak sesuai standar mutu berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa gugatan yang lazim digunakan oleh konsumen yang menderita kerugian adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Jika hubungan kontraktuil terjadi diantara kedua belah pihak, maka gugatannya ialah wanprestasi. Sedangkan kerugian yang dialami oleh konsumen karena tidak melaksanakan prestasi dari pelaku usaha atau konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktuil antara kedua belah pihak

---

<sup>19</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004, hlm. 99

tidaklah disyaratkan. Selain itu, Akibat Hukum Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu. Kualitas air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi konsumen telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010). Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan agar menjaga kualitas dari air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengawasan dari kualitas air minum tersebut baik pengawasan dari dalam maupun pengawasan diluar. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya kepada konsumen lebih berhati-hati dan sebaiknya pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih optimal.

### **5. Daftar Pustaka**

Afrizal, Dedy. E-Government Service Review In Dumai City Indonesia. Jurnal Niara, 2020, 13.1: 260-267.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindopersada.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindopersada.

Alvi Syahrin, 2003, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press.

Atang Mulyadi, S. H.; Mulyadi, Mh Atang. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Kualitas Usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Yustitia Rahmanyah| Majalah Ilmiah Hukum Stihura., 2019, 6.1 Edisi Iii: 27-34.

Indradewi, Aa Sagung Ngurah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Yang Tidak Dilengkapi Ijin Edar Guna Menjaga Keamanan Pangan. Kerta Dyatmika, 2020, 17.1.

Mochtar Kusumaatmadja (1976), . Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia, Jakarta. Bina Cipta.

Ramadhana, Sari; Rahayu, Sri Walny. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 2017, 1.1: 195-205.

Rantung, Margereth Inof Riisyie; Sondakh, Jemmy; Lumunon, Theodorus H. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Terhadap

## Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 2 November, 2021

<http://jurnal.unmuhsumber.ac.id/index.php/FAJ>

Pengawasan Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.  
Kesmas, 2017, 6.2.

Siahaan,(2005) Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,  
Jakarta,Panta Rei.

Soedharyo Soimin,(2004), Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar  
Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2007), Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tindakan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo.

Theo Kharismajaya, (2004), Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten  
Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal  
10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010”. Laporan Penelitian,  
Purwoekerto; Universitas Jendral Sudirman.